



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PERWUJUDAN  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**Rosihan Luthfi**

Universitas Jember, Indonesia

rosihan.245@gmail.com

---

Diterima:  
**28 April 2022**  
Direvisi:  
**10 Mei 2022**  
Disetujui:  
**15 Mei 2022**

**Abstrak**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrat atau kodrat yang bersifat abadi dan universal yang dimiliki setiap orang. Bagi negara, hak asasi manusia merupakan dasar bagi negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum positif dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 G(1) UUD 1945.

**Kata kunci : Perlindungan, Perwujudan, HAM**

**Abstract**

*Human Rights (HAM) are natural or natural rights owned by every human being that is lasting and universal. For the state, human rights are the basis for the state to form regulations in the life of the nation and state and social life. The purpose of this study is to find out and understand the forms of legal protection for personal data in Indonesia. This research uses a normative juridical research method (legal research), by applying the norms or rules that apply in positive law by examining various kinds of laws and regulations. Based on the research that has been done, it can be concluded that the protection of personal data is a constitutional right of Indonesian citizens which has been regulated in the 1945 Constitution in Article 28 letter G paragraph (1).*

**Keywords : Protection, Embodiment, Human Rights**

---

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alami atau kodrati dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat langgeng dan universal. Bagi Negara, HAM merupakan dasar bagi negara untuk membentuk peraturan-peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat (Sudiana, 2013). Oleh sebab itu, pembentukan hukum nasional harus tetap berada dalam ruang lingkup HAM. Hal ini juga berlaku untuk legislator formal. Legislator Formal bukan berarti memiliki otoritas dan kemahakusaan, tetapi HAM juga harus ditegaskan, yang dijamin oleh konstitusi (Muabezi, 2017).

Bangsa Indonesia sendiri mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari HAM bagi bangsa Indonesia oleh sebab itu perwujudan HAM harus memperhatikan jalur yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang (Pasaribu & Briando, 2019). Filosofi pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa pelaksanaan HAM bukan berarti pelaksanaan yang bebas, tetapi harus memperhatikan peraturan-peraturan yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Supriyanto, 2016). Sehingga tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain, karena hal tersebut dapat melanggar HAM orang lain.

Salah satu bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia adalah perlindungan terhadap data pribadi seseorang dimana di negara lain hal tersebut telah diakui sebagai HAM yaitu dalam Piagam HAM Eropa (ECHR, 2000) dan Deklarasi HAM ASEAN (Gomez & Ramcharan, 2012). Deklarasi Universal HAM (UDHR, 1948) yang terbentuk pada tahun 1948 pada akhirnya mengakui hak untuk melindungi data pribadi sebagai HAM setelah melalui proses evolusi yang panjang, dimana hak tersebut terbentuk dari persilangan antara hak atas informasi dan hak atas privasi. Data pribadi sejatinya merupakan informasi nyata dan otentik yang melekat pada seseorang sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut (Haroen, 2014). Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh individu digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan data (Rosadi, 2016).

Untuk memutuskan informasi apa yang akan diungkapkan kepada orang lain, kepada siapa, dan berapa banyak informasi pribadi yang akan diungkapkan yang selanjutnya disebut Privasi, terbagi menjadi 2 bagian yaitu privasi psikologis dan privasi fisik (Veritasia, 2015). Privasi yang terkait dengan pikiran, rencana, keyakinan, nilai, dan keinginan manusia biasa disebut dengan Privasi Psikologis, sedangkan privasi yang terkait dengan aktivitas fisik mengekspos kehidupan pribadi seseorang disebut sebagai Privasi Fisik (Kurniullah et al., 2021). Perkembangan ekonomi suatu negara biasanya ditentukan oleh media informasi. Allan Westin mendefinisikan konsep perlindungan data merupakan privasi sebagai hak untuk pertama kalinya, privasi informasi menyangkut data/informasi pribadi yang dapat dikaitkan dengan privasi seseorang untuk berkomunikasi atau tidak berkomunikasi dengan pihak lain (Djafar, 2019).

Untuk mewujudkan suatu demokrasi yang mapan, maka pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian yang utama terhadap perlindungan privasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Kovenan yang menetapkan bahwa "Urusan pribadi, keluarga, rumah atau komunikasinya, tidak boleh dicampuri oleh seseorang secara sewenang-wenang". Irwen Altman percaya bahwa perlindungan privasi memiliki fungsi sebagai pengatur komunikasi antar sesama, yang berarti tingkat harapan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dan kapan harus sendirian. Berharap untuk menghabiskan waktu atau berkomunikasi bersama orang lain, termasuk keintiman atau jarak dan klarifikasi identitas diri.

Dengan mengacu pada uraian di atas, sudah sewajarnya setiap orang berhak dilindungi oleh negara menyangkut hak privasinya dan terkait dengan tanggung jawab negara, maka negara dapat memberikan pembayaran ganti rugi atas kemungkinan kerugian atas penyalahgunaan data yang menyangkut privasi seseorang. Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, timbul ketertarikan peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap

data pribadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum positif dengan cara mengkaji berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia

Di Indonesia telah diatur hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak Pribadi ini bersifat sensitif karena terkait dengan data pribadi atau identitas seseorang yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Parpor, SIM, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening bank serta Sidik jari.

Dengan memberikan perlindungan terhadap hak pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas.

Terkait dengan perlindungan data pribadi, terdapat beberapa contoh kasus, yang terjadi di masyarakat diantaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM yang dikenal dengan skimming yang selanjutnya berbekal data tersebut, pelaku dapat melakukan penarikan dana dari tempat lain;
2. Pinjaman online, yang mengakibatkan orang yang memiliki identitas dapat disalahgunakan untuk meminjam uang secara online.
3. Ojek online, yang mengakibatkan pemilik nomor/konsumen mengalami terror melalui nomor whatsapp.

Penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur tindak pidana seperti halnya pencurian dan penipuan serta tindak pidana lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna (Situmeang, 2021).

Terhadap perlindungan data pribadi, Indonesia sendiri tidak memiliki undang-undang dan peraturan khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun tersebar di beberapa peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut :

1. Undang-undang Hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998  
Dalam hukum perbankan, dikenal istilah "rahasia bank" tercantum dalam Pasal 1 Ayat 28 yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan simpanannya. Ini berarti bahwa informasi apa pun terkait dengan informasi dan data nasabahnya wajib dirahasiakan oleh pihak bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 kecuali dalam hal kepentingan perpajakan, piutang bank, kepentingan persidangan serta terkait dengan kepentingan ahli waris.
2. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999  
Dalam Undang-Undang Telekomunikasi diatur terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 42 (1) UU Telekomunikasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pengguna jasanya, kecuali guna kepentingan proses persidangan, maka penyelenggara jasa komunikasi dapat melakukan perekaman informasi atas

persetujuan dari Jaksa Agung/Kapolri. Dalam UU tersebut juga diatur dalam Pasal 57 terkait dengan penyalahgunaan informasi, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” bagi pelakunya.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999  
Dalam UU PK diatur dalam Pasal 2 UU PK bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan keadilan, keselamatan dan keamanan, serta kepastian hukum. Undang-undang ini dinilai sangat lemah dalam melindungi data pribadi konsumennya karena tidak secara jelas mengatur hal tersebut, sehingga konsumen tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya.
4. Undang – Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999  
Dalam Pasal 14 (1) UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupannya untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Terkait dengan perlindungan diri pribadi telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketentuan ini sejalan dengan (1) huruf G Pasal 28 UUD 1945, yang memberikan hak atas perlindungan pribadi setiap orang. Pengecualian terkait dengan hal tersebut diatur dalam Pasal 32 yaitu pengecualian atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang.

## 2. Konsep Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan hak pribadi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa keselamatan dan perlindungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan hak asasi manusia.

Hak atas perlindungan data pribadi timbul dari yang disebut sebagai hak atas privasi (Priscyllia, 2019). Privasi ini sangat penting bagi individu ataupun instansi dimana apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi yang memiliki nilai kerahasiaan maka sehingga dapat menimbulkan kerugian material maupun non material. Dan jika berbicara tentang kehidupan pribadi maka hal tersebut terkait dengan seseorang sebagai pemilik utama hak atas perlindungan data pribadi. Data Pribadi ini terkait dengan data pribadi seseorang yang dapat dipakai untuk menandai pemilik data.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2011 bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) yang menjadi bagian dari informasi atau *right to information privacy*, disebut juga *data privacy (data protection)* (Mutiarra & Maulana, 2020). Pengaturan lebih lanjut dari UU ITE diatur melalui PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memuat data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).

Selain dalam putusan MK tersebut, data pribadi juga diatur dalam beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk menjamin hak privasi warganya, diperlukan pengaturan perlindungan data pribadi secara terintegrasi mengingat Indonesia sebagai anggota ASEAN yang telah mengadopsi ASEAN Human Rights Declaration yang mengakui bahwa hak privasi atas data pribadi sebagaimana dalam Pasal 21 dan dalam perkembangannya telah banyak diadopsi oleh negara lain lebih dari 120 Negara (Ridha, 2020).

Hukum internasional menekankan privasi digital dengan memanfaatkan konsep berbagai deklarasi hak asasi manusia dan kebebasan pribadi dan pada Sidang Umum PBB 2013 telah disetujui oleh Anggota-anggotanya bahwa hak privasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data pribadi sifatnya harus transparan (Hermawan et al., 2013). Australia sendiri telah mengesahkan undang-undang privasi pada tahun 1988 dan Singapura mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi pada tahun 2012. Uni Eropa memiliki peraturan perlindungan data umum (GDPR), yang menerapkan peraturan

perlindungan data pada Mei 2018.

*Berend van der Eijk* dari *Technology and Data Protection Law* menjelaskan prinsip transparansi dalam GDPR, dimana warga negara berhak untuk mengakses, mengubah atau menghapus data pribadi dalam data pelanggan perusahaan setiap saat (Tsamara, 2021). Bagitu juga seseorang yang menjalankan bisnisnya, wajib menjelaskan secara terbuka terkait tujuan mereka mengumpulkan data dan bagaimana mereka menggunakannya. Perlindungan data pribadi yang terkandung dalam GDPR berlaku berkaitan dengan ras, etnis, politik, kesehatan, gender dan seksualitas yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28 huruf G ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini telah termuat dalam beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi namun Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut untuk dijadikan dasar hukum perlindungan data pribadi. Perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan asset strategis yang sering disalahgunakan sehingga perlu pengaturan lebih lanjut guna menghindari akibat buruk penyalahgunaan data pribadi yaitu memperjualbelikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data Kesehatan.

## BIBLIOGRAFI

- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. *Makalah Disampaikan Sebagai Materi Dalam Kuliah Umum "Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data". Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.*
- Gomez, J., & Ramcharan, R. (2012). The protection of human rights in Southeast Asia: Improving the effectiveness of civil society. *Asia-Pac. J. on Hum. Rts. & L.*, 13, 27.
- Haroen, D. (2014). *Personal branding*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan, Y. P., Indraswari, R., Hapsari, R. A., & Diangga, I. M. (2013). Materialisasi ide Indonesia dalam institusi-institusi internasional. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Kurniullah, A. Z., Simarmata, H. M. P., Sari, A. P., Sisca, S., Mardia, M., Lie, D., Anggusti, M., Purba, B., Mastuti, R., & Dewi, I. K. (2021). *Kewirausahaan dan Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421–446.
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42–54.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI'Kemenkumham. *Jurnal HAM*, 10(1), 39–56.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249.
- Ridha, F. A. A. (2020). *Jual Beli Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Induk*

- Kependudukan Melalui Sosial Media (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) Dan Hukum Positif*. Pasca Sarjana.
- Rosadi, S. D. (2016). Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi. *Arena Hukum*, 9(3), 403–420.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38–52.
- Sudiana, A. A. K. T. (2013). Pengembangan Politik Hukum Dalam Dimensi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Sebagai Tuntutan Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 218–224.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53–84.
- Veritasia, M. E. (2015). *Pengungkapan Informasi Privat tentang Identitas Seksual Seorang Gay kepada Orang Lain*. Universitas Airlangga.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)